

Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro

Ani Faujjiah

STAI an An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

anifaujjiah99@gmail.com

Abstract : Improvement of community welfare is carried out by Islamic financial institutions by providing benevolent funds and conducting social responsibility programs. The benevolent fund or Qardhul hasan contract in the Islamic Financial Institution is known as a loan fund agreement to the customer provided that the customer is obliged to return the loan principal received at the agreed time both at once and in installments. Qardhul Hasan financing procedures implemented in Islamic Financial Institutions and how the distribution of Qardhul Hasan financing in Islamic Financial Institutions, aims to perfect the obligations of relationship with God, relations with humans and relations with the natural surroundings in order to produce economic development in order to improve the quality of life better. By using quantitative methods through techniques of analysis, observation and documentation to obtain a conclusion. In general, the source of funding for Qardhul Hasan is through Zakat, Infaq, Shodaqoh from LAZNAS (National Amil Zakat Institution) in Islamic Financial Institutions. The distribution of Qardhul Hasan financing in Islamic Financial Institutions has been carried out on target, namely that those who receive Qardhul Hasan financing are only the middle to lower class who have Small and Medium Enterprises (SMEs) because they have conducted a survey of the actual condition of their customers, this Qardhul Hasan financing is appropriate with the Qardh contract, which is that this financing is intended to be social and please help, and the customer is only required to return the principal without the margin. Money Waqf can help the development of Islamic banks, especially Islamic Rural Banks. The advantages of waqaf funds, besides being eternal or long-term, waqaf funds are the cheapest funds that should be the target of Islamic banks (micro waqf bank).

Key words: Funding, Qardhul hasan and micro waqf bank

Abstrak

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan memberikan pembiayaan dana kebajikan dan melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan atau akad Qardhul hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Prosedur pembiayaan Qardhul Hasan yang diterapkan

di Lembaga Keuangan Syariah serta bagaimana penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan di Lembaga Keuangan Syariah, bertujuan untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan menggunakan metode Kuantitatif melalui teknik analisis, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Pada umumnya sumber dana pembiayaan Qardhul Hasan melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh yang berasal dari LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) di Lembaga Keuangan Syariah. Penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan di Lembaga Keuangan Syariah sudah terlaksana dengan tepat sasaran yaitu pihak yang mendapat pembiayaan Qardhul Hasan ini hanya masyarakat menengah kebawah yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena dilakukan survei terlebih dahulu mengenai keadaan nasabah sebenarnya, pembiayaan Qardhul Hasan ini sudah sesuai dengan akad Qardh yaitu pembiayaan ini ditunjukan untuk sosial dan tolong menolong serta nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pembiayaannya saja tanpa dikenai margin waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank Syariah (bank wakaf mikro)

Kata Kunci : Pembiayaan, Qardhul hasan dan bank wakaf mikro

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan diseluruh aspek yang berkesinambungan meliputi, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai kondisi perekonomian saat ini, khususnya yang terjadi di Indonesia yang ternyata belum stabil, masih terdapat masalah yang hingga kini belum terselesaikan, yakni pemenuhan lapangan pekerjaan demi kesejahteraan umat. Padahal di era global ini persaingan dunia usaha sangat ketat. Para pelaku bisnis dituntut berfikir keras mengatur strategi untuk mempertahankan dan memajukan bisnis yang mereka geluti. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tanpa berfikir panjang melakukan persaingan-persaingan yang tidak sehat terhadap lawan bisnisnya.

Cara untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, para pengusaha hendaknya sejak dini memasang fondasi yang kuat guna untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga mampu bersaing secara sehat, khususnya para pengusaha kecil ataupun pengusaha menengah yang mempunyai banyak keterbatasan, baik dari segi permodalan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia bahkan dalam hal pemasarannya. Permasalahan yang terletak di dalamnya memang sangat komplek, akan tetapi mari kita lihat salah satu hal pokok ketika kita bicara tentang dunia usaha yaitu modal kerja, banyak peluang-peluang yang bisa diambil oleh masyarakat.

Untuk menyikapi hal tersebut para pelaku pasar harus menggunakan pikiran jernih serta akal sehat sebagai langkah antisipasi haruslah memasang kuda-kuda untuk mempersiapkan diri sejak dini dan sebaik mungkin agar mampu bersaing terutama pada pengusaha kecil dan menengah yang banyak memiliki keterbatasan baik dalam sarana permodalan maupun sumber daya manusia serta di bidang pemasarannya. Dimana sudah bias dipastikan setiap kegiatan usaha pasti memerlukan modal kerja yang mungkin saja untuk saat ini sulit dipenuhi menyadari adanya kesulitan yang dialami pengusaha kecil dan menengah, pihak pemerintah ikut andil pembiayaan lunak bahkan kredit tanpa bunga, bahkan menganjurkan para pengusaha besar

untuk menjadi bapak asuh bagi pengusaha kecil dan meminta agar bank-bank swasta maupun pemerintah bisa mengucurkan kredit dengan prosedur yang mudah dan bunga yang ringan.

Namun dengan demikian apakah semua bisa memenuhi anjuran pemerintah tersebut? Bahkan hanya sedikit bank-bank yang mau membantu pengusaha kecil untuk bisa mengangkat dan memperbesar usaha mereka.

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, akan tetapi hasilnya belum maksimal untuk dibutuhkan solusi lain agar masalah-masalah tersebut dapat teratasi dan kini pemerintah mulai mendorong usaha-usaha koperasi untuk membantu penyediaan modal kerja. Koperasi dianggap sangat berperan karena dengan bentuk koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam yang dikelola dengan baik nantinya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat bawah. Karena kebanyakan masyarakat bawah merasa malu dan canggung datang langsung ke bank-bank besar untuk melakukan pinjaman, padahal demi peningkatan laju perekonomian diperlukan produktifitas yang tinggi, termasuk dari kalangan menengah kebawah. Untuk meningkatkan produktifitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup.

Kendala permodalan pada umumnya pengusaha kecil tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Oleh karena itu kebutuhan permodalan usaha menjadi problem yang mendesak, tidak sedikit pengusaha kecil dan sektor informal mengambil jalan pragmatis, yakni mencari permodalan. Pemerintah pernah mengeluarkan pinjaman lunak yang diberi nama program jaringan pengaman sosial, itu pun banyak yang diselewengkan dan ada yang tidak sampai ke tangan masyarakat. Banyak kendala yang menyebabkan banyak bantuan tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pengelolaan pinjaman kurang profesional dan ingin mendapatkan keuntungan.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut maka pemberian pinjaman harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara dan penyemangat, karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Meningkatnya produksi, berarti dapat meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya pendapatan dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tersebut, maka tabungan juga akan mengalami peningkatan. Inilah awal kapitalisasi permodalan usaha kecil. Pemberian pinjaman juga harus dihindarkan dari terjadinya dampak ketergantungan yang berkepanjangan. Penerimaan pinjaman harus didasarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangannya, sehingga secara berlahan dapat mandiri. Pengelolaan keuangan secara sadar diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha kecil. Meningkatnya plafon pinjaman harus dievaluasi ulang, apakah seiring dengan perluasan usaha atau tidak. Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut maka sistem pemberian pinjaman yang ideal adalah bilamana terjadi hubungan timbal balik antara pemberi pinjaman secara mutual. Pihak pemberi pentingnya menjalin hubungan baik dengan para anggota atau nasabahnya, sementara pihak penerima merasakan kemanfaatan yang besar karena pelayanannya, sehingga tumbuh rasa saling tanggung jawab sesama umat.¹

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan dalam hal ini OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dalam membentuk LKMS.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press 2001), 25

² Ani Faujiah, Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) dari kopertais4.or.id Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian.³ Adapun data tersebut diperoleh dari beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Timur. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai implementasi akad *Qardhul Hasan* beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Timur (khususnya bank wakaf mikro) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan tentang permasalahan mengenai implementasi dan regulasi akad *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

PEMBAHASAN

Pengertian Akad *Qardhul Hasan*

Secara etimologi, *qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.⁴

Sedangkan *Qardhul Hasan* adalah suatu *interest free financing*. Kata “hasan” berasal dari bahasa arab yaitu “ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.⁵ Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.⁶

Qardhul Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁷ Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

Dalam perjanjian *qard* pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 14.

⁴ Kata *Qardhul Hasan* melihat dari Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah karena sudah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia, Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 142.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 131.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41. 5Ibid., 42.

pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.⁸

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.⁹ Pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.¹⁰

Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah. *Qardhul Hasan* juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk *Qardhul Hasan* tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.¹¹

Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qard* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada *qard* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard*.

Dalam hal ini kemungkinan harta yang dipinjamkan ketika penerima pinjaman (*muqtaridh*) tidak bisa membayar seutuhnya dari jumlah pinjaman maka yang memberi pinjaman (*muqridh*) memberikan potongan pinjaman dan bisa juga menghibahkan apa yang telah dipinjamkan. Sedangkan dalam pengertian istilah, *qard* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

“qard adalah harta yang di berikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.

Sedangkan *qard* menurut syara¹² ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan. Dari definisi- definisi yang telah dikemukakan diatas , dapat diambil intisari bahwa *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik hanafiyah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabillah, keduanya memandang bahwa *qard* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman), yang pada suatu saat harus

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 212-213.

⁹ Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 58.

¹⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

¹¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267.

dikembalikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri yang mengutip pendapat Syafi'iyah:

Syafiiyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara'' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan). Di samping itu, dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.

Mekanisme Kerja Bank Wakaf Mikro

Kata Wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Waqafa* yang berarti menahan, berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan dalam hal ini beberapa tahun yang lalu OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dalam membentuk LKMS. Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro juga terbilang unik, dengan mengusung atau pengembangan akad di Lembaga keuangan Syariah. Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp3 miliar sampai Rp 4 miliar yang berasal dari donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan biaya awal Rp 1 juta per orang. Tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah.

Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini searah dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingannya. Bank Wakaf Mikro pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon Nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau "tanggung renteng". Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro juga tanpa bunga.

Salah satu praktik implementasi bank wakaf mikro adalah di pesantren-pesantren, namun tidak semua Pesantren bisa mendirikan Bank Wakaf. Ada beberapa prosedur penilaian yang harus dilalui sebelum Pesantren bisa dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf. Tim khusus OJK yang dibantu oleh PBNU pertama-tama akan melihat apakah ada kebutuhan dari Pesantren untuk membantu masyarakat di lingkungannya, apakah memerlukan pembiayaan di segmen mikro dan bagaimana produktivitasnya, lalu komitmen serta kesiapan dari Pesantren tersebut juga akan dinilai.

Sejauh ini, Pilot Project Bank Wakaf Mikro telah menyalurkan pembiayaan kepada 2.784 Nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar. Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada rupa kamu, juga tidak memandang kepada harta kamu, akan tetapi Allah SWT melihat kepada hati dan amalan kamu.”¹²

Prektik akad Akad Qardhul Hasan.

Pemberian Pinjaman Dana di Lembaga Keuangan Syariah dengan Akad *Qardhul Hasan* dan Pemberian Dana Bank Wakaf Mikro, dalam rangka untuk mengembalikan dana. Merupakan peluang pemberian pinjaman yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan Akad *Qardhul Hasan*.

Melalui fasilitas *Qardhul hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan meningkatnya taraf hidupnya. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan.¹³

Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui Qardhul hasan

Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. Dana infak shadakah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya.

Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.

Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹⁴ Peluang Pemberian Dana dari Bank Wakaf Mikro untuk mengembalikan dana. Program bank wakaf mikro mulai menuai manfaat.¹⁵ bagi para nasabah yang ikut meminjam dana untuk modal usaha. Meski besaran pinjaman baru bisa mencapai angka Rp 1 juta, tapi dana tersebut cukup membantu masyarakat kecil yang ingin mulai berusaha atau meningkatkan usaha yang telah dirintis. Salah satu contoh yang dilaksanakan oleh Pengurus Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Muhammad Busrol Karim mengatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat sekitar maupun santri yang ada dan ingin berusaha. Hingga saat ini terdapat 270 nasabah yang telah mendapat pinjaman dari bank wakaf mikro. "Masih ditunggu (pinjaman uang). Masih ada sekitar 130 orang untuk dicarikan (pinjamannya)," ujar Busrol. Dia menjelaskan, awalnya masyarakat tidak antusias dengan adanya program ini karena pinjaman awal yang terbilang kecil. Namun setelah ada satu kelompok yang mengakses dan sukses mengembangkan usaha barulah banyak masyarakat sekitar yang akhirnya ikut serta mengajukan pinjaman dana ke bank wakaf mikro. Pelaku usaha yang meminjam dana ini pun beragam bidang, ada yang usaha dagangan kelontong, cilok, hingga sayuran.

¹² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/Front/CMS/Article/10435>

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 28

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 134

¹⁵ <https://republika.co.id/berita-ekonomi/18/03/28/p6ak9a377-bank-wakaf-beri-manfaat-untuk-pedagang-kecil>

Sebelum meminjam uang ke bank wakaf mikro, para pedagang ini biasanya mengandalkan pinjaman ke renternir. Namun seiring keberadaan bank wakaf mikro maka ada peralihan dari pedagang dalam mencari pendanaan usaha.

Praktek Qardhul Hasan Dilembaga Keuangan Syariah

Praktek akad *qardhul hasan* adalah salah satu akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah yang biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qard* dalam lembaga keuangan syariah biasanya dalam empat hal:¹⁶

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli Ijarah atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Berdasarkan definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa *qard* dipandang dalam berbagai perspektif, mulai dari istilah secara bahasa sampai pada hukum syara'nya adalah kontradiksi dengan Bank yang notabennya bergerak dibidang jasa yang senantiasa menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak dibidang komersialisasi jasa.

Dalam perihal tersebut Bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qard*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.¹⁷

Latar Belakang kebijakan Qard Hasan

Pelaksanaan kebijakan penerapan akad *Qardhul Hasan* dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

¹⁶ ¹⁶ *Ibid.* . 82

¹⁷ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009), 328.

2. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung perbedaan antara bank misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.
4. Risiko al-qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Potensi Wakaf Uang

Wakaf memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Di Arab Saudi telah terbentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya. Bangladesh terus memperbesar peran Bank Wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi. Kampus legenda dan tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh dunia. Kampus-kampus lain di Barat pun seperti Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain-lainnya muncul dari pola kerja ekonomi seperti wakaf.¹⁸

Badan Wakaf Indonesia (BWI), menyatakan potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun.¹⁹ Wakaf berevolusi dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi kegiatan ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, menggarap lahan pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Seperti kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada potensi besar yang bisa digali dari wakaf. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) kini mulai menjadikan wakaf atau dalam bahasa sehari-hari berupa pemberian harta (tanah maupun uang) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umat sebagai program prioritas pembangunan ekonomi. Wakaf produktif menjadi menu utama Pemerintah Jokowi dalam mengangkat derajat kaum miskin menjadi lebih baik, mereka yang tidak punya menjadi produktif, dan perekonomian bergerak dari bawah. Bank wakaf pun dibentuk OJK, sementara BI membangun *Waqaf Core Principles* bersama BWI.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank.²⁰ Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar tiga persen per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat

¹⁸ “pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh” dalam <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/695>

¹⁹ “Direktur Utama Inisiatif Wakaf, Romdlon Hidayat, mengatakan, wakaf merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat dianjurkan, dalam keterangan persnya yang diterima *SINDOnews*, Selasa (9/1/2018)”. Dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944>

²⁰ “Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>

dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar.

Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Wakaf Mikro tersebar di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri.

Legalitas Wakaf Uang

Dikalangan ulama fikih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persolan yang masih diperselisihkan (*debatable*, *ikhtilaf*). Perselisihan tersebut lahir karena tradisi yang lazim masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (*fixed asset*) dan pada penyewaan harta wakaf.

Berdasarkan tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa kurang sesuai saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan (dirham atau dinar) dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum).²¹ Yang membuat mereka merasa aneh ialah bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf, bukankah hal itu telah merubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar, kemudian mereka mempertanyakan, “Apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham?” Terhadap pertanyaan ini Al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, “Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah, dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan”.

Dikalangan mazhab-mazhab fikih, masalah wakaf uang pernah dijadikan bahan perdebatan. Dikalangan Syafi’iyah misalnya, Imam Nawawi dalam kitabnya, *al Majmu’*, menyatakan, “Berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar, membolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakafnya”.²² Ibn Taimiyah dalam kitabnya, *Majmu’al Fatawa*, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang.²³

²¹ Naimah, “Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 15, No. 1 Juni (Banjarmasin : Syaria, 2015), 85

²² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 8 Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth, 229-230. (Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Terj. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 210

²³ Ibnu Taimiyah *Majmu’ Al Fatawa*, 31, jilid Beyrut, Dar al Arabiyah, 234-235

Di samping ada yang membolehkan, terdapat pula ulama yang tidak memperbolehkannya. Ibn Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni* meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, Ibn Qudamah juga menjelaskan salah satu pendapat dari kalangan yang tidak membolehkan mempersewakan uang; yang isinya dengan tidak membolehkan wakaf uang dirham. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian.

Dari beberapa pendapat ulama diatas, jelas bahwa alasan boleh dan tidaknya mewakafkan uang berkisar pada apakah wujud uang tersebut, setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula atau tidak. Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian", pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar ibn al-Khathab "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya". Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi (wafat 476 H/1083 M) petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan).

Adanya pendapat sebagian ulama yang lebih menekankan bahwa barang yang akan diwakafkan itu harus bersifat kekal atau, paling tidak, dapat tahan lama, pada dasarnya tidak lepas dari paradigma yang mapan mengenai konsep wakaf itu sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka, tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa barang yang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama. Namun, Ibn Taymiyah dalam kitabnya, *al-Fatawa* meriwayatkan satu pendapat dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari soal keabadian barang yang diwakafkan.

Al-Anshari mengungkapkan bahwa "wakaf dinar hanya akan bermanfaat ketika zat uangnya habis (lenyap ketika dimanfaatkan) dan jika bendanya tidak lenyap, maka tidak akan bermanfaat". Maksudnya ialah manfaat uang itu akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Dengan kata lain, meski, secara fisik, zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya. Berbeda dengan wakaf selain uang atau asset tetap, yang memang secara fisik tetap utuh meskipun dimanfaatkan.²⁴

Adanya perdebatan di kalangan ulama fikih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang seperti diatas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula hasil dan manfaatnya serta kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.²⁵

Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (*tadwin al Hadits*) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor

²⁴ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), 79

²⁵ Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhi Idarotuhu, wa Tanmiatuhu (terj) Abdurrahman Kasdi (Manajemen Wakaf Produktif)*, (Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007). 57.

resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi madharat yang lebih besar.

Dalam konteks perdebatan dua pendapat di atas, penulis lebih cenderung setuju kepada pendapat yang membolehkan. pendapat Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam al-Zuhri seperti diriwayatkan oleh Bukhari, bisa dijadikan legalitas yang valid bagi kebolehan wakaf uang, di samping ada beberapa argumen lain: Pertama, bila dianalisa dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasar hal tersebut, maka wakaf uang memiliki unsur manfaat. Hanya saja, manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Meski secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara kekekalannya. Mengenai sifat fisik barang, hal itu bukan soal yang substantif dan prinsipil. Meski zat uangnya lenyap ketika digunakan, tapi nilainya bisa tetap terpelihara dan mungkin terus menerus mendatangkan hasil. Memang barang yang sifat fisiknya dapat bertahan lama dan mendatangkan banyak manfaat tentu lebih baik, namun jauh lebih baik dan prinsipil dari semua itu ialah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan. Kedua, Wakaf merupakan salah satu konsep fikih ijthadiyah yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta dan sebagai respons terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang pertanyaan Umar berkaitan dengan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, serta beberapa hadis lain yang mendukung. Namun mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw, sejauh dalam bidang muamalah (hubungan horizontal), pintu ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Karena tidak ada nash al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar masalah mursalah, wakaf uang dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi :

“Hukum asal dalam perikatan dan mu'amalah adalah sah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batal (tidak sah)”

Dalam konteks kemaslahatan mua'malah, kaidah tersebut menjadi salah satu landasan tolak ukur penetapan hukum Islam, juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda, “Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik.”

Peran Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM), terbukti cukup efektif dalam meningkatkan Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapat kemudahan permodalan. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Bank Wakaf Mikro sendiri pertama kali diinisiasi pembentukannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai program prioritas pembangunan ekonomi umat. Sebagian besar dari kita pada umumnya pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank. Dunia keuangan mengenal sebutan *microfinance*, yang merupakan akses bagi orang miskin untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan, orang miskin sering diasosiasikan dengan tidak mampu untuk membayar utang. Aplikasi pengajuan pembiayaan hal pertama yang akan

diminta bank adalah kolateral. Pada umumnya orang miskin tidak memiliki kolateral. Jika tidak memiliki uang kas maka hal selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah jumlah kas yang dimiliki, setelah itu reputasi dalam menyelesaikan kredit yang pernah diajukan. Hal terakhir adalah penilaian terhadap karakter. Hal ini tentu saja bersifat subjektif. Jika sebelumnya orang miskin tidak pernah berinteraksi dengan bankir maka mengacu pada poin poin yang telah disebutkan bisa dipastikan orang miskin terisolasi dari fasilitas fasilitas keuangan.

Profesor Muhammad Yunus, seorang profesor Ekonomi di Bangladesh suatu hari berpapasan dengan seorang pengemis wanita. Hampir saja ia mengabaikan wanita tersebut, namun ia memutuskan untuk bertanya pada wanita tersebut, "apa yang akan dilakukannya dengan uang tersebut?" Wanita tersebut menjawab ia akan membuka bisnis kecil dengan menjual ayam." Ia memberikan uang tersebut dan beberapa minggu kemudian wanita tersebut datang menyerahkan sekeranjang telur dan melunasi utangnya.

Terinspirasi dari hal tersebut Yunus mendirikan Grameen Bank. Orang miskin bisa saja tidak memenuhi syarat - syarat yang cukup untuk mengajukan pembiayaan di Bank, namun bukan berarti orang miskin tidak mau membayar utang mereka jika diberi kesempatan. Terobosan Yunus kemudian diadopsi oleh beberapa lembaga keuangan lainnya, dan kini hampir seluruh bank komersil memiliki divisi yang fokus terhadap pembiayaan mikro.²⁶

Dalam literatur fikih klasik, cara yang banyak ditempuh dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap (*fixed Asset*), seperti lahan pertanian dan bangunan. Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Tapi persolannya, bagaimana memanfaatkan dana wakaf yang terhimpun. Menurut Muhammad Abdullah al-Anshori, "Uang wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan, untuk itu kita investasikan dana tersebut dan labanya kita sedekahkan".. Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin mempermudah pengelola wakaf (*nadzir*) selaku manajemen investasi untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Adapun diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (*nadzir*) ialah sebagai berikut:

1. Mudharabah, merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syari'ah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM).
2. Musyarakah, ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih.
3. Ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf
4. murabahah, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah.

Demikianlah, beberapa alternatif pemanfaatan dana wakaf yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (*Direct Investment*). Wakaf uang yang digunakan untuk

²⁶ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* : Jakarta , Gramedia 2008, 25-30

investasi bisnis seperti yang difatwakan Muhammad ibn Abdullah al-Anshari ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi dengan cara menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan dari pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Karena itu memberdayakan potensi wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia sendiri maupun muslim dari belahan dunia lain jelas merupakan pilihan yang sangat menarik dan tepat. Secara sederhana dapat dibayangkan, jika ada 20 juta saja dari umat Islam Indonesia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 untuk wakaf. Maka, dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp 1 triliun dana wakaf yang siap diinvestasikan.²⁷ Kemudian, serahkan dana siap investasi tersebut kepada pengelola profesional yang memberi jaminan esensi jumlahnya tak berkurang dan malah bertambah dengan digulirkan sebagai investasi. Apa yang segera diperoleh dari dana tersebut ? Taruhlah dana tersebut sekedar dititipkan di bank Syari'ah dengan bagi hasil 10% pertahun. Maka, pada akhir tahun sudah ada dana segar Rp. 100 Miliar yang siap dimanfaatkan. Perhitungan tersebut baru 20 juta dari sekitar 210 juta penduduk Muslim di Indonesia, dan nominalnya baru Rp. 50.000. Jika nilai nominalnya perwakaf Rp. 500 ribu, maka akan mencapai Rp. 10 triliun. Perhitungan itu baru untuk masa satu kali wakaf. Lalu bagaimana jika 20 juta dari umat Islam tersebut berwakaf uang dalam tiap tahun. Sungguh, ini merupakan potensi dana umat yang luar biasa. Bahkan, lebih lanjut dapat dibayangkan bila Rp. 100 Miliar sebagai hasil dari pengelolaan dana wakaf Rp. 1 Triliun seperti yang kita asumsikan diatas terwujud, maka betapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali. Faktanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) per-30 Juni 2010 telah berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 1,426,505,238 dan demikian juga dengan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Nazhir wakaf lainnya yang jumlahnya juga telah mencapai miliaran rupiah.²⁸

Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Kelima, dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan social dll. Keenam, dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

²⁷Nila Saadati, "*Pengelolaan Wakaf Tunai dalam mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*" (Tesis, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2014), 36.

²⁸M. Cholil Nafis, 'Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial', *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2,

KESIMPULAN

Sinergi Program Bank Wakaf mikro dengan *Qardhul Hasan* adalah utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam, seperti mobil, laptop, motor atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Akhir dan tujuan utama dari Program Bank Wakaf mikro dengan akad *al Qordhul Hasan* adalah kemakmuran masyarakat sebagai akibat dari efek berantai yang timbul dari pengadaan penggalan dana infaq dan shadaqah para muzakki, dengan didasari oleh sifat serta rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama.

Dengan demikian, akad *Qardhul Hasan* yang ada di Program Bank Wakaf mikro dilaksanakan atas dasar sosial, kemanusiaan dan kesejahteraan bersama dengan cara membantu memberi modal untuk usaha. Pelaksanaan akad *Qardhul hasan* di lembaga keuangan syariah bisa menjadi salah satu pilihan untuk seseorang yang membutuhkan dana pinjaman. Apabila penerima hutang ingin bersedekah maka tidak ditentukan oleh pihak pemberi hutang, namun atas kesadaran dari diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

“Direktur Utama Inisiatif Wakaf, Romdlon Hidayat, mengatakan, wakaf merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat dianjurkan, dalam keterangan persnya yang diterima **SINDOnews**, Selasa (9/1/2018)”. Dalam

<https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944>

“Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>

Faujiah, Ani, Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) dari kopertais4.or.id Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars

Hakim, Atang Abdul., *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama

<https://republika.co.id/berita-ekonomi/18/03/28/p6ak9a377-bank-wakaf-beri-manfaat-untuk-pedagang-kecil>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/Front/CMS/Article/10435>

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 8 Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth , 229-230. (Ibnu Qudamah,. *Al- Mughni*, Terj.(Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).

Ibnu Taimiyah Majmu' *Al Fatawa*, 31, jilid Beyrut, Dar al Arabiyah h. 234-235

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

M. Cholil Nafis, ,Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial', *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2.

Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988).

Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* : Jakarta , Gramedia 2008.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhi Idarotuhu, wa Tanmiatuhu (terj) Abdurrahman Kasdi (Manajemen Wakaf Produktif)*, (Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007).

Naimah, "Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 15, No. 1 Juni, Banjarmasin : Syariah, 2015.

Nila Saadati, "Pengelolaan Wakaf Tunai dalam mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren" (Tesis, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Empat. "pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh" dalam <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/695>

Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press 2001.